



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **RIFLIADI alias P. AGUS bin SAHWAR;**
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun/25 Agustus 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT. 8 RW. 3, Desa Maskuning Kulon, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 3 November 2022 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIFLIADI alias P.AGUS bin SAHWAR**, bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFLIADI alias P.AGUS bin SAHWAR**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 8 April 2022 yang ditandatangani oleh RIFLIADI alias P.AGUS.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Hanphone merk SAMSUNG A12 warna hitam nomor 085287239947.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa RIFLIADI alias P.AGUS bin SAHWAR (alm), pada tanggal 22 Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam antara bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun Krajan Rt 8 Rw 3 Desa Maskuning Kulon Kec. Pujer, Kab. Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

01 Bahwa, berawal dari saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE diberitahu oleh temannya yakni saksi SUTEDY jika ada bisnis bagus di Bondowoso yakni bisnis perkebunan Tebu dan bisnis jual beli sapi potong (jagal jagal), selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2022 saksi TOMMY WIDYOTOMO bersama sama saksi SUTEDY ke Surabaya dengan maksud akan ke Bondowoso, dan di stasiun Gubeng saksi korban TOMMY WIDYOTOMO dijemput oleh terdakwa RIFLIADI dengan mengendarai mobil Sibra warna Silver ke Bondowoso, sesampainya di Bondowoso, terdakwa mengajak saksi TOMMY WIDYOTOMO saksi saksi SUTEDY menginap di rumahnya dan menginap selama 3 hari di rumah terdakwa.

11 Bahwa selama 3 hari di rumah terdakwa RIFLIADI, kemudian terdakwa bercerita tentang bisnis perkebunan tebu dan jual beli sapi di Bondowoso, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE untuk menginvestasikan uangnya dalam usaha jual beli tebu dan jagal sapi pada saat di ruang tamu dan di ruang makan terdakwa dan NARTI (istri terdakwa) menjelaskan kepada saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE bahwa dirinya memiliki usaha menebas tebu yang mana selalu mendapatkan keuntungan sebanyak 30% selama 6 (enam) bulan dan juga terdakwa berwirausaha jual beli sapi dan terdakwa selalu mendapat keuntungan banyak dan terdakwa menawarkan kepada saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE untuk menanamkan modal kepada terdakwa RIFLIADI dan terdakwa menjanjikan keuntungan sebanyak 30% dari modal usaha dalam usaha penebasan tebu/jual beli tebu dan juga terdakwa mengajak saksi korban TOMMY dalam usaha jual beli sapi dan dijanjikan keuntungan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per/sapi.

21 Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 terdakwa mengajak saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE dan Saksi SUTEDY untuk melihat lahan tebu di daerah yang saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE tidak ketahui alamatnya, dan terdakwa menunjuk lahan tebu sambil mengatakan kepada saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE dan saksi SUTEDY jika lahan tebu tersebut merupakan lahan tebu yang dikerjasamakan atau ditebaskan, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk melihat dan menawar sapi di kandang sapi milik orang lain di sekitar Pujer Bondowoso dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperkenalkan saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE dengan seorang peternak sapi dan menunjukkan sapi di dalam kandang dan di sana terdakwa menawarkan sapi akan tetapi tidak deal, dan atas kata-kata terdakwa dan juga terdakwa menunjukkan lahan tebu dan janji kemudian saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE dan saksi SUTEDY pulang kerumah dan terdakwa menjanjikan keuntungan sebanyak 30% dari modal usaha dalam usaha penebasan tebu/jual beli tebu dan juga terdakwa mengajak saksi korban TOMMY dalam usaha jual beli sapi dan dijanjikan keuntungan senilai Rp. 500.000, sehingga saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE tertarik dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah keuangan.

3 Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa RIFLIADI dengan nomor Whatsapp 085856776014/ 085287239947 menghubungi saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE dan mengirimkan gambar dan Video sapi dan terdakwa meminta uang senilai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian uang yang Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk lahan tebu dan uang Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk membeli 3 (tiga) ekor sapi.

4 Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2022 maka saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE menstransfer uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya tanggal 25 Januari 2022 jam 11.26 wib menstransfer uang melalui M-BANKING ke nomor rekening MANDIRI 1430023958174 an. RIFLIADI senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE menghubungi saksi SUTEDY dan menstransfer uang kepada saksi SUTEDY sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk ditransfer kepada terdakwa, selanjutnya saksi SUTEDY menstransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE menelpon terdakwa memberitahu uangnya sudah dikirim dan terdakwa mengatakan sudah menerima dan masuk kerekeningnya,

5 Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 12.00 wib saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE mentransfer uang kekurangan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kerekening MANDIRI Nomor 1430023958174 an. RIFLIADI..

6 Bahwa pada tanggal 29 Januari 2022 terdakwa RIFLIADI menelpon saksi saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE dan menawarkan ada 6

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) ekor sapi seharga Rp. 120.000.000,- dan terdakwa RIFLIADI meminta modal kepada saksi korban TOMMY untuk membeli sapi tersebut, selanjutnya saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening MANDIRI Nomor 1430023958174 an RIFLIADI melalui transfer tunai di Bank Mandiri Pondok Indah Jakarta sekitar jam 11.35 wib dan diterima oleh terdakwa dan terdakwa RIFLIADI mengirimkan pesan WA yang berbunyi "ALHAMDULILLAH SUDAH MASUK PAK, SEMOGA BAROKAH DAN DIBERKATI OLH ALLAH DOAKAN PAK SEMOGA SUKSES (tanggal 31 Januari 2022 jam 11.41 wib).

7 Bahwa kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2022 terdakwa RIFLIADI mengirimkan foto dan fideo 6 (enam) ekor sapi dan mengatakan bahwa masih ada 16 (enam belas) ekor lagi dan terdakwa mengatakan sudah membayar yang 6 (enam) ekor, dan terdakwa RIFLIADI mengatakan kepada saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE sapi tersebut merupakan sapi milik saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE dan terdakwa membelinya dengan uang saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE dan saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE menanyakan kwitansinya namun terdakwa beralasan bahwa tidak perlu kwitansi dan saksi korban TOMMY menanyakan diamanakah sapinya dan menurut terdakwa sapinya masih ada yang sakit dan sedang dirawat, dan juga ada sapinya yang sudah dijual namun rugi dan juga mengatakan jika uang hasil menjual sapi dibelikan sapi lagi.

8 Bahwa saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE telah menanyakan perihal sapi miliknya dan lahan tebu yang dibelinya ternyata tidak ada .

9 Bahwa sisa uang milik saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk membayar hutang.

10 Bahwa terdakwa tidak pernah/tidak memiliki usaha/bisnis Jagal Sapi ataupun penebasan tebu.

11 Bahwa atas perbuatan terdakwa RIFLIADI alias P.AGUS bin SAHWAR (alm) tersebut maka saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE mengalami kerugian sejumlah Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RIFLIADI alias P.AGUS bin SAHWAR (alm), pada tanggal 22 Januari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam antara bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun Krajan Rt 8 Rw 3 Desa Maskuning Kulon Kec. Pujer, Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh saksidengan cara sebagai berikut:

12 Bahwa, berawal dari saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE diberitahu oleh temannya yakni saksi SUTEDY jika ada bisnis bagus di Bondowoso yakni bisnis perkebunan Tebu dan bisnis jual beli sapi potong (jagal jagal), selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2022 saksi TOMMY WIDYOUTOMO bersama sama saksi SUTEDY ke Surabaya dengan maksud akan ke Bondowoso, dan di stasiun Gubeng saksi korban TOMMY WIDYOUTOMO dijemput oleh terdakwa RIFLIADI dengan mengendarai mobil Siga warna Silver ke Bondowoso, sesampainya di Bondowoso, terdakwa mengajak saksi TOMMY WIDYOUTOMO saksi saksi SUTEDY menginap di rumahnya dan menginap selama 3 hari di rumah terdakwa.

13 Bahwa selama 3 hari di rumah terdakwa RIFLIADI, kemudian terdakwa bercerita tentang bisnis perkebunan tebu dan jual beli sapi di Bondowoso, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE untuk menginvestasikan uangnya dalam usaha jual beli tebu dan jagal sapi pada saat diruang tamu dan diruang makan terdakwa dan NARTI (istri terdakwa) menjelaskan kepada saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE bahwa dirinya memiliki usaha menebas tebu yang mana selalu mendapatkan keuntungan sebanyak 30% selama 6 (enam) bulan dan juga terdakwa berwirausaha jual beli sapi dan terdakwa selalu mendapat keuntungan banyak dan terdakwa menawarkan kepada saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE untuk menanamkan modal kepada terdakwa RIFLIADI dan terdakwa menjanjikan keuntungan sebanyak 30% dari modal usaha dalam usaha penebasan tebu/jual beli tebu dan juga terdakwa mengajak saksi korban TOMMY dalam usaha jual beli sapi dan dijanjikan keuntungan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per/sapi.

14 Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 terdakwa mengajak saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE dan Saksi SUTEDY untuk melihat lahan tebu didaerah yang saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE tidak ketahui

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya, dan terdakwa menunjuk lahan tebu sambal mengatakan kepada saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE dan saksi SUTEDY jika lahan tebu tersebut merupakan lahan tebu yang dikerjasamakan atau ditebaskan, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk melihat dan menawar sapi di kandang sapi milik orang lain di sekitar Pujer Bondowoso dan terdakwa memperkenalkan saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE dengan seorang peternak sapi dan menunjukkan sapi di dalam kandang dan di sana terdakwa menawar sapi akan tetapi tidak deal, dan atas kata-kata terdakwa dan juga terdakwa menunjukkan lahan tebu dan janji kemudian saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE dan saksi SUTEDY pulang kerumah dan terdakwa menjanjikan keuntungan sebanyak 30% dari modal usaha dalam usaha penebasan tebu/jual beli tebu dan juga terdakwa mengajak saksi korban TOMMY dalam usaha jual beli sapi dan dijanjikan keuntungan senilai Rp. 500.000, sehingga saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE tertarik dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah keuangan.

15 Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa RIFLIADI dengan nomor Whatsapp 085856776014/ 085287239947 menghubungi saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE dan mengirimkan gambar dan Video sapi dan terdakwa meminta uang senilai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian uang yang Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk lahan tebu dan uang Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk membeli 3 (tiga) ekor sapi.

16 Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2022 maka saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE menstransfer uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya tanggal 25 Januari 2022 jam 11.26 wib menstransfer uang melalui M-BANKING ke nomor rekening MANDIRI 1430023958174 an. RIFLIADI senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE menghubungi saksi SUTEDY dan menstransfer uang kepada saksi SUTEDY sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk ditransfer kepada terdakwa, selanjutnya saksi SUTEDY menstransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE menelpon terdakwa memberitahu uangnya sudah dikirim dan terdakwa mengatakan sudah menerima dan masuk kerekeningnya,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 12.00 wib saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE mentransfer uang kekurangan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kerekening MANDIRI Nomor 1430023958174 an. RIFLIADI..

18 Bahwa pada tanggal 29 Januari 2022 terdakwa RIFLIADI menelpon saksi saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE dan menawarkan ada 6 (enam) ekor sapi seharga Rp. 120.000.000,- dan terdakwa RIFLIADI meminta modal kepada saksi korban TOMMY untuk membeli sapi tersebut, selanjutnya saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening MANDIRI Nomor 1430023958174 an RIFLIADI melalui transfer tunai di Bank Mandiri Pondok Indah Jakarta sekitar jam 11.35 wib dan diterima oleh terdakwa dan terdakwa RIFLIADI mengirimkan pesan WA yang berbunyi" ALHAMDULILLAH SUDAH MASUK PAK, SEMOGA BAROKAH DAN DIBERKATI OLN ALLAH DOAKAN PAK SEMOGA SUKSES (tanggal 31 Januari 2022 jam 11.41 wib).

19 Bahwa kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2022 terdakwa RIFLIADI mengirimkan foto dan fideo 6 (enam) ekor sapi dan mengatakan bahwa masih ada 16 (enam belas) ekor lagi dan terdakwa mengatakan sudah membayar yang 6 (enam) ekor, dan terdakwa RIFLIADI mengatakan kepada saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE sapi tersebut merupakan sapi milik saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE dan terdakwa membelinya dengan uang saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE dan saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE menanyakan kwitansinya namun terdakwa beralasan bahwa tidak perlu kwitansi dan saksi korban TOMY menanyakan diamanakah sapinya dan menurut terdakwa sapinya masih ada yang sakit dan sedang dirawat, dan juga ada sapinya yang sudah dijual namun rugi dan juga mengatakan jika uang hasil menjual sapi dibelikan sapi lagi.

20 Bahwa saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE telah menanyakan perihal sapi miliknya dan lahan tebu yang dibelinya ternyata tidak ada .

21 Bahwa sisa uang milik saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk membayar hutang.

22 Bahwa terdakwa tidak pernah/tidak memiliki usaha/bisnis Jagal Sapi ataupun penebasan tebu.



23 Bahwa atas perbuatan terdakwa RIFLIADI alias P.AGUS bin SAHWAR (alm) tersebut maka saksi korban TOMMY WIDYOTOMO, SE mengalami kerugian sejumlah Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi TOMMY WIDYOTOMO, S.E., disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Sutedy jika ada bisnis bagus di Bondowoso yakni bisnis perkebunan Tebu dan bisnis jual beli sapi potong (jagal jagal);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2022 saksi bersama saksi Sutedy ke Surabaya dengan maksud akan ke Bondowoso;
- Bahwa di stasiun Gubeng saksi dijemput oleh Terdakwa dengan mengendarai mobil Sibra warna Silver ke Bondowoso;
- Bahwa sesampainya di Bondowoso, Terdakwa mengajak saksi dan saksi Sutedy menginap di rumah Terdakwa dan menginap selama 3 (tiga) hari di rumah Terdakwa;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari di rumah Terdakwa, Terdakwa bercerita tentang bisnis perkebunan tebu dan jual beli sapi di Bondowoso, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menginvestasikan uangnya dalam usaha jual beli tebu;
- Bahwa pada saat di ruang tamu dan di ruang makan, Terdakwa dan Narti (istri Terdakwa) menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa memiliki usaha menebas tebu yang mana selalu mendapatkan keuntungan sebanyak 30 (tiga) puluh persen selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga mengajak saksi dalam usaha jual beli sapi dan dijanjikan keuntungan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sapi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 Terdakwa mengajak saksi dan saksi Sutedy untuk melihat lahan tebu di daerah yang saksi tidak ketahui alamatnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menunjuk lahan tebu sambil mengatakan kepada saksi dan saksi Sutedy jika lahan tebu tersebut merupakan lahan tebu yang dikerjasamakan atau ditebaskan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melihat dan menawar sapi di kandang sapi milik orang lain di sekitar Pujer Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan saksi dengan peternak sapi dan menunjukkan sapi di dalam kandang dan di sana Terdakwa menawarkan sapi akan tetapi tidak terbeli;
- Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa dengan nomor *Whatsapp* 085856776014/085287239947 menghubungi saksi dan mengirimkan gambar dan Video sapi dan Terdakwa meminta uang senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian uang yang Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk lahan tebu dan uang Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk membeli 3 (tiga) ekor sapi;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 maka saksi mengirim uang via transfer bank kepada Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 11.26 WIB mengirim uang melalui M-BANKING ke nomor rekening MANDIRI 1430023958174 atas nama RIFLIADI senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi juga menghubungi saksi SUTEDY dan mengirim uang kepada saksi SUTEDY sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi setelah itu menelepon Terdakwa guna memberitahu uangnya sudah dikirim dan Terdakwa mengatakan sudah menerima serta masuk ke rekeningnya;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi mengirim uang kekurangan senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening MANDIRI Nomor 1430023958174 atas nama Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2022, Terdakwa menelpon saksi dan menawarkan ada 6 (enam) ekor sapi seharga Rp120.000.000,00 dan Terdakwa meminta modal kepada saksi untuk membeli sapi tersebut, selanjutnya saksi mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening MANDIRI Nomor 1430023958174 atas nama RIFLIADI melalui transfer tunai di Bank Mandiri Pondok Indah Jakarta sekitar jam 11.35 WIB;
- Bahwa atas transfer tersebut Terdakwa menyatakan sudah menerimanya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Februari 2022 Terdakwa mengirimkan foto dan Video 6 (enam) ekor sapi serta mengatakan bahwa masih ada 16 (enam belas) ekor lagi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan sudah membayar yang 6 (enam) ekor, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi sapi tersebut merupakan sapi milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan membeli sapi tersebut dengan uang saksi;
- Bahwa saat saksi menanyakan kuitansinya, Terdakwa beralasan bahwa tidak perlu kuitansi;
- Bahwa saat saksi menanyakan di mana sapi tersebut, menurut Terdakwa sapi masih ada yang sakit dan sedang dirawat, dan juga ada sapinya yang sudah dijual namun rugi serta juga mengatakan jika uang hasil menjual sapi dibelikan sapi lagi;
- Bahwa saat saksi mendatangi Terdakwa mendapati ternyata sapi dan tebu yang diceritakan Terdakwa tidak ada sama sekali;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi;
- Terdakwa membenarkan selebihnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SUTEDY, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2022 saksi bersama saksi Tommy ke Surabaya dengan maksud akan ke Bondowoso;
- Bahwa di stasiun Gubeng saksi dijemput oleh Terdakwa dengan mengendarai mobil Sibra warna Silver ke Bondowoso;
- Bahwa sesampainya di Bondowoso, Terdakwa mengajak saksi dan saksi Tommy menginap di rumah Terdakwa dan menginap selama 3 (tiga) hari di rumah Terdakwa;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari di rumah Terdakwa, Terdakwa bercerita tentang bisnis perkebunan tebu dan jual beli sapi di Bondowoso, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menginvestasikan uangnya dalam usaha jual beli tebu;
- Bahwa pada saat di ruang tamu dan di ruang makan, Terdakwa dan Narti (istri Terdakwa) menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa memiliki usaha menebas tebu yang mana selalu mendapatkan keuntungan sebanyak 30 (tiga) puluh persen selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga mengajak saksi dalam usaha jual beli sapi dan dijanjikan keuntungan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sapi.
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 Terdakwa mengajak saksi dan saksi Tommy untuk melihat lahan tebu di daerah yang saksi tidak ketahui alamatnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menunjuk lahan tebu sambil mengatakan kepada saksi dan saksi Tommy jika lahan tebu tersebut merupakan lahan tebu yang dikerjasamakan atau ditebaskan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melihat dan menawar sapi di kandang sapi milik orang lain di sekitar Pujer Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan saksi dengan peternak sapi dan menunjukkan sapi di dalam kandang dan di sana Terdakwa menawar sapi akan tetapi tidak terbeli;
- Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut saksi Tommy tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Tommy juga menghubungi saksi dan mengirim uang kepada saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk dikirim kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut telah saksi kirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, saksi Tommy mengirimkan uang sejumlah Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi WAHYUDI HERMANTO, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di Desa Maskuning Kulon, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan istri Terdakwa adalah pedagang ayam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan jual beli sapi dan tebu;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Terdakwa berbisnis tebu, maupun jual beli sapi juga saksi tidak pernah melihat Terdakwa memelihara sapi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa sekitar tanggal 22 Januari 2022 Terdakwa menjemput saksi Tommy dan saksi Sutedy dari Stasiun Gubeng;
- Bahwa selama saksi Tommy dan saksi Sutedy menginap di rumah Terdakwa, Terdakwa menawarkan bisnis tebu dan jual beli sapi kepada saksi Tommy dan saksi Sutedy;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 Terdakwa mengajak saksi Tommy dan saksi Sutedy untuk melihat lahan tebu;
- Bahwa saat itu Terdakwa menunjuk lahan tebu sambil mengatakan kepada saksi Tommy dan saksi Sutedy jika lahan tebu tersebut merupakan lahan tebu yang dikerjasamakan atau ditebaskan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Tommy untuk melihat dan menawar sapi di kandang sapi milik orang lain di sekitar Pujer Bondowoso;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperkenalkan saksi Tommy dengan peternak sapi dan menunjukkan sapi di dalam kandang dan di sana Terdakwa menawarkan sapi akan tetapi tidak terbeli;
- Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut saksi Tommy tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Tommy telah mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Tommy digunakan Terdakwa untuk membayar hutang pribadi saksi dan tidak untuk membeli tebu serta sapi;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa dengan nomor *Whatsapp* 085856776014/085287239947 menghubungi saksi dan mengirimkan gambar dan Video sapi dan Terdakwa meminta uang senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian uang yang Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk lahan tebu dan uang Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk membeli 3 (tiga) ekor sapi;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 maka saksi mengirim uang via transfer bank kepada Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 11.26 WIB mengirim uang melalui M-BANKING ke nomor rekening MANDIRI 1430023958174 atas nama RIFLIADI senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi juga menghubungi saksi SUTEDY dan mengirim uang kepada saksi SUTEDY sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi setelah itu menelepon Terdakwa guna memberitahu uangnya sudah dikirim dan Terdakwa mengatakan sudah menerima serta masuk ke rekeningnya;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi mengirim uang kekurangan senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening MANDIRI Nomor 1430023958174 atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2022, Terdakwa menelpon saksi dan menawarkan ada 6 (enam) ekor sapi seharga Rp120.000.000,00

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa meminta modal kepada saksi untuk membeli sapi tersebut, selanjutnya saksi mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening MANDIRI Nomor 1430023958174 atas nama RIFLIADI melalui transfer tunai di Bank Mandiri Pondok Indah Jakarta sekitar jam 11.35 WIB;

- Bahwa atas transfer tersebut Terdakwa menyatakan sudah menerimanya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Februari 2022 Terdakwa mengirimkan foto dan Video 6 (enam) ekor sapi serta mengatakan bahwa masih ada 16 (enam belas) ekor lagi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan sudah membayar yang 6 (enam) ekor, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi sapi tersebut merupakan sapi milik saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli sapi tersebut dengan uang saksi Tommy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kuitansi maupun bukti mengenai pembelian sapi tersebut;
- Bahwa mengenai usaha jagal sapi yang Terdakwa janjikan kepada saksi Tommy sebenarnya tidak ada;
- Bahwa sapi-sapi tersebut telah Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk membayar hutang serta kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saksi Tommy telah mengirimkan uang sejumlah Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan kembali Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Tommy;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, yaitu 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 8 April 2022 yang ditandatangani oleh RIFLIADI alias P.AGUS, 1 (satu) buah telepon genggam merek SAMSUNG A12 warna hitam nomor 085287239947. Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan 23 Januari 2022, di rumah Terdakwa, tepatnya terletak di Dusun Krajan RT. 8 RW. 3, Desa Maskuning Kulon, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa mengatakan kepada saksi Tommy memiliki bisnis jual beli sapi dan tebu;
- Bahwa hal yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas bukanlah merupakan hal yang sebenarnya melainkan merupakan rekayasa dari terdakwa dalam rangka menggerakkan orang lain agar berkenan memberikan sesuatu kepadanya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tommy mengirimkan uang sejumlah Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa guna pembelian sapi serta tebu;
- Bahwa pada diri Terdakwa ternyata sampai sekarang tidak ditemukan sapi maupun tebu yang dijanjikan kepada saksi Tommy dan hanya menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada saksi Tommy;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada sapi maupun tebu pada diri Terdakwa;
- Bahwa Tergolong orang pada umumnya yang tidak mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan hal-hal tersebut diatas;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Tommy tidak Terdakwa gunakan untuk membeli sapi dan tebu tetapi Terdakwa memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif yakni kesatu didakwa melanggar pasal 378 KUHP atau kedua didakwa melanggar pasal 372 KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak;
3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangan si pelaku. Dengan menguntungkan diartikan mendapat faedah atas suatu perbuatan ataupun kejadian sehingga dapat disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan untuk mendapat faedah dari sesuatu perbuatan, perbuatan mana bukan merupakan kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan jelas terlihat maksud Terdakwa adalah untuk menggerakkan orang lain agar berbuat sesuatu untuk dirinya dimana akhirnya berdasarkan fakta persidangan terdakwa benar-benar telah memperoleh apa yang ia kehendaki, dimana atas perbuatannya tersebut ia telah mendapatkan suatu manfaat yang berguna bagi dirinya sendiri lain sehingga dapatlah disimpulkan terdakwa mempunyai kehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri dan oleh karena berdasarkan fakta persidangan terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan ini maka kehendak untuk menguntungkan diri sendiri adalah bertentangan dengan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3 memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.

Unsur kedua ini bersifat alternatif sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen terbukti maka perbuatan terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan jelas terlihat Terdakwa telah berucap atau mengatakan jika Terdakwa memiliki bisnis sapi dan tebu. Dari fakta persidangan juga didapat untuk meyakinkan saksi Tommy, saksi Tommy diajak Terdakwa untuk mengunjungi peternakan sapi dan perkebunan tebu. Bahwa menurut fakta terdapat juga Terdakwa mengirimkan foto dan video sapi serta mengatakan bahwa sapi-sapi tersebut dibeli menggunakan uang saksi Tommy. Namun sampai sekarang tidak ditemukan sapi maupun tebu pada diri Terdakwa. Dari fakta tersebut Majelis menyimpulkan terdapat niat jahat dalam diri Terdakwa. Dan berdasarkan fakta persidangan hal tersebut bukanlah suatu keadaan yang sebenarnya melainkan rekayasa dari Terdakwa. Karenanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah termasuk salah satu komponen dari unsur ini. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk memberikan sesuatu yang termasuk kategori barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Dimana hal ini terjadi karena korban merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya atau merasa yakin kepada terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah ia lakukan;

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan jelas terlihat tersebut saksi Tommy telah mengirimkan uang sejumlah Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa. Hal tersebut dilakukan oleh saksi Tommy karena merasa yakin dan percaya atas tindak tanduk Terdakwa sehingga dapatlah disimpulkan apa yang dilakukan oleh saksi Tommy karena merasa yakin apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP perlu ditetapkan barang bukti 1 (satu) buah telepon genggam merek SAMSUNG A12 warna hitam nomor 085287239947 dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk negara. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 8 April 2022 yang ditandatangani oleh RIFLIADI alias P.AGUS dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban telah mengalami kerugian yang cukup signifikan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rifliadi alias P. Agus bin Sahwar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 8 April 2022 yang ditandatangani oleh RIFLIADI alias P.AGUS;Tetap terlampir pada berkas perkara.
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek SAMSUNG A12 warna hitam nomor 085287239947

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh kami Dr. HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., M.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JOMO, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI DHARMA PUTRA, S.H. Dr. HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., M.H.

2. RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JOMO, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)